



PUTUSAN
Nomor 658 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA, tempat kedudukan di Jalan Pemuda, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sri Elly Safitri, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/53/III/2022, tanggal 24 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT SUMBER MAS PRATAMA, tempat kedudukan di Jalan Raya Koba, RT 019, RW 007, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Muhammad Rizki Ramadhan, jabatan Direktur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. Zaidan, S.H., S.Ag., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Hukum Zaidan & Partners, beralamat di Jalan Pulau Bangka Nomor 165, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/SK/XI/2022/TUN tanggal 7 November 2022;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 658 K/TUN/2022



Dan

PT BABEL CITRA MANDIRI, tempat kedudukan di
Kecamatan Sungailiat, Bangka, Kabupaten Bangka, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Nomor SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri (PT. BCM) / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung, Mess Karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur, Kelurahan / Desa Air Anyir, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Babel, tertanggal 18 Maret 2022;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut surat yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Surat Nomor SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri (PT BCM) / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung, Mess Karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur, Kelurahan / Desa Air Anyir, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Babel, tertanggal 18 Maret 2022;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan surat perintah pembongkaran bangunan serta plang yang bertuliskan Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung milik Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT BCM) sebagaimana didirikan berdasarkan Surat Nomor SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri (PT. BCM) / Djong Fuk

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 658 K/TUN/2022



Yung untuk Bangunan Gedung, Mess Karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur, Kelurahan / Desa Air Anyir, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Babel, tertanggal 18 Maret 2022;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi Tergugat: Objek gugatan dan kedudukan hukum tidak jelas;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi:
 1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
 2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.PGP, tanggal 29 Juli 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 217/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2022, dan diterima pada tanggal 18 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Oktober 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut pada tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 217/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 17 Oktober 2022;
4. Menyatakan sah Surat Nomor SK-PBG-190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon/Pemilik PT Babel Citra Mandiri/Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung Mess Karyawan, Pagar dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur, Kelurahan/Desa Air Anyir, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 18 Maret 2022;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada seluruh tingkatan; dan
6. Atau apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 November 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa oleh Tergugat cacat secara substansi karena diterbitkan di atas lahan yang secara fisik dikuasai oleh Penggugat dengan cara dipagar tembok dan didalihkan oleh Penggugat sebagai miliknya, Tindakan Tergugat tersebut melanggar asas kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penerbitan objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 658 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan, oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 658 K/TUN/2022